

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensial jasmani, rohani, dan sosial. Setiap manusia membutuhkan olahraga demi menjaga kesehatan jasmani. Oleh karena itu negara sebagai tempat bernaung bagi masyarakat wajib untuk mendukung setiap kegiatan olahraga. Sepakbola merupakan salah satu dari banyaknya cabang-cabang olahraga yang ada di dunia. Sepakbola juga merupakan olahraga yang paling diminati oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Perkembangan sepakbola dewasa ini juga sudah menjadi bisnis global yang sangat mempengaruhi kehidupan di masyarakat.

Sepakbola memiliki satu federasi yang menaungi seluruh persepakbolaan di dunia. Federasi yang dimaksud adalah FIFA (*The Federation Internationale de Football Association*). Federasi sepakbola seluruh dunia ini didirikan pada tanggal 21 Mei 1904 di Zurich, Swiss oleh beberapa delegasi dari negara Belgia, Denmark, Perancis, Belanda, Spanyol, Swedia dan Swiss. Para penemu FIFA ini membuat statuta FIFA yang pertama kemudian mereka membuat "*laws of the game*" sebagai pemersatu dan sebagai alat untuk membuat sepakbola ini menjadi adil dan

terbuka bagi semua pemain dan orang-orang yang terlibat dalam sepakbola.<sup>1</sup>

Di Indonesia, sepakbola juga telah menjadi salah satu olahraga rakyat yang sangat populer, dan sepakbola merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang pembangunan bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata dan berimbang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945<sup>2</sup>. Di Indonesia sendiri terdapat satu asosiasi yang berada dibawah FIFA yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai organisasi induk yang bertugas memberikan izin kepada klub-klub sepak bola indonesia untuk melakukan pertandingan, baik pertandingan di dalam negeri maupun luar negeri, dan mengatur seluruh kegiatan persepakbolaan di Indonesia, Organisasi tersebut ialah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau biasa disebut sebagai PSSI.

Selain hal tersebut PSSI juga berfungsi sebagai pengawas bagi penyelenggaraan liga yang ada di Indonesia. PSSI selain merupakan anggota FIFA, PSSI juga merupakan badan hukum di Indonesia dimana keberadaannya merupakan sebagai anggota dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Keberadaan PSSI ini juga berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengatakan:

---

<sup>1</sup> FIFA, "The Story Of FIFA", ([www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)), diakses pada tanggal 11 September 2017, pukul 10.00 WIB.

<sup>2</sup> Mukadimah, Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Edisi Revisi 2011

- “(1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga.  
(2) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten/kota.”

Selain ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ketentuan mengenai induk organisasi olahraga juga harus berbadan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang mengatakan bahwa:

“Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Saat ini Liga yang bergulir di Indonesia diselenggarakan oleh PT. Liga Indonesia Baru (LIB), namun walaupun berada dibawah PT.Liga Indonesia Baru PSSI tetap menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi bergulirnya liga sepakbola Indonesia. PT. Liga Indonesia Baru hanya bertugas sebagai operator penyelenggaraan liga, sedangkan peraturan tentang penyelenggaran kegiatan sepakbola,suporter, dan kebijakan klub tetap dikeluarkan oleh PSSI. PSSI sendiri bertanggungjawab kepada FIFA sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh PSSI dipantau oleh FIFA.

Pelaksanaan Liga Indonesia yang bergulir saat ini cukup menarik perhatian masyarakat khususnya pecinta sepakbola karena setelah 1 tahun dibekukan oleh FIFA akhirnya liga dapat kembali bergulir. Seiring berjalannya liga terjadi kasus yang marak terjadi. Kasus tersebut adalah

kasus pelanggaran yang dilakukan oleh suporter sepakbola. Suporter sepakbola diatur juga oleh aturan-aturan tertentu yang harus mereka patuhi sebagaimana yang termuat dalam ketentuan komisi disiplin PSSI, diantaranya tidak membawa *flare*, tidak memasuki lapangan saat pertandingan berlangsung, dan lain-lain. Tetapi jika kita lihat banyak diantara para suporter yang mendukung klubnya masing-masing melanggar aturan yang dikeluarkan oleh PSSI ini. Aturan yang dibuat oleh PSSI mengenai peraturan disiplin diatur dalam kode disiplin PSSI. Aturan kode disiplin PSSI ini telah disesuaikan dengan kode disiplin FIFA. Sementara yang berada didalam statuta PSSI sendiri diresmikan dan disahkan oleh Kongres PSSI hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Statuta PSSI. Beberapa klub seperti Persib Bandung, Pusamania Borneo FC, dan beberapa tim lainnya yang menerima sanksi denda dari komisi disiplin PSSI<sup>3</sup>.

Hal yang menarik terdapat dalam penerapan sanksi yang diberikan oleh PSSI kepada para pelanggar. Sanksi yang diberikan oleh PSSI ini diberikan kepada klub yang suporternya berulah. Sanksi tersebut berupa sanksi denda yang jumlahnya tergantung dari seberapa jenis pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan para suporter yang berulah hanya diberikan larangan menonton. Hal ini jelas sangat merugikan bagi para pengusaha yang menaungi klub-klub di Indonesia. Klub asal kota Bandung Persib

---

<sup>3</sup> Persib dikenakan sanksi berupa denda Rp110 juta karena suporter terbukti menyalakan flare dan smoke bomb pada pertandingan Madura United melawan Persib. Suporter Persib Bandung telah melakukan pelanggaran berulang. Selain itu panitia pelaksana pertandingan Persib juga dikenakan sanksi berupa denda Rp101 juta.

telah didenda hingga 611 juta rupiah oleh komisi disiplin selama setengah musim berjalan<sup>4</sup>. Penerapan sanksi ini cukup membingungkan karena tidak sejalan dengan prinsip hukum dimana seseorang dapat dijatuhi hukuman (sanksi) atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan dalam kasus ini yang melakukan pelanggaran adalah suporter klub tersebut bukan klub.

Ketidakadilan terkait pemberian sanksi ini dilatarbelakangi dengan fakta bahwa antara suporter dan klub belum memiliki hubungan yang jelas atau dengan kata lain belum memiliki ikatan yang pasti secara hukum. Berbeda halnya dengan hubungan antara pekerja dengan perusahaan, dimana dalam konteks hubungan kerja, kesalahan seseorang karyawan terhadap pihak lain (pihak ketiga) yang dirugikan, menjadi tanggungjawab manajemen perusahaan (“majikan-majikan”) dan itu merupakan resiko perusahaan<sup>5</sup>. Selain hubungan antara karyawan dan perusahaan terdapat pula hubungan yang saling mengikat antara anggota TNI dan Komandannya dalam pemberian perintah, tentara dengan jabatan yang lebih rendah berada dalam kontrol dan pengawasan tentara yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, yang disebut dengan “Rantai Komando”.

Seperti adanya tanda kepangkatan sebagai pasukan Perwira sebagai pangkat tertinggi, Bintara sebagai pangkat menengah, dan Tamtama sebagai pangkat terendah. TNI AD juga memiliki peraturan dan tata tertib yang mengharuskan setiap tentara untuk mematuhi dan dapat bekerja

---

<sup>4</sup> [www.goal.com/id/dend](http://www.goal.com/id/dend) diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 23.55 WIB

<sup>5</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt567940a425790/pegawai-baru-merugikan-perusahaan--siapa-yang-bertanggung-jawab>, diakses pada tanggal 17 september 2017 pukul 15.24 WIB

dengan penuh tanggung jawab. Komandan dapat dihukum apabila anggota TNI yang berada dibawahnya berbuat suatu perilaku tertentu yang melawan hukum, karena terdapat rantai komando dalam hubungan TNI.

Jika kita lihat dari contoh-contoh diatas hukum seperti tidak tepat sasaran dalam hal kasus sanksi denda yang diberikan oleh komisi disiplin PSSI kepada klub akibat ulah suporternya. Belum adanya kejelasan hubungan ini menjadi suatu pertanyaan apakah hukum bekerja hanya sebagai pemberian sanksi semata atau dengan efek jera. Di sisi lain memang terdapat suporter-suporter yang resmi atau mendaftarkan dirinya sebagai suporter klub tertentu, tetapi dari sekian banyak suporter yang hadir dilapangan mungkin banyak pula suporter yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai suporter suatu klub. Klub sebagai badan hukum yang juga berusaha mencari keuntungan dalam pagelaran sepakbola di Indonesia secara tidak langsung merasa dirugikan secara finansial atas perilaku yang dilakukan oleh suporternya. Kemudian dengan maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh suporter ini menjadikan pertanyaan bagaimana fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh PSSI sebagai lembaga yang mengatur segala hal perihal sepakbola.

Terdapat satu jenis penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penulisan Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis, yaitu Tugas Akhir yang ditulis oleh Dio Ashar Wicaksana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang ditulis pada tahun 2012 dengan judul “Kewenangan Eksekutif Terhadap Organisasi Olahraga (Studi Kasus: Kedudukan

Menteri Pemuda dan Olahraga Terhadap PSSI)”. Namun terdapat perbedaan diantaranya perbedaan kajian kedudukan dimana penulis mengkaji hubungan dan kedudukan PSSI dengan klub kemudian hubungan antara klub dengan suporternya sedangkan tulisan yang ditulis oleh Dio menjelaskan tentang kedudukan eksekutif dengan PSSI. Sehingga Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis ini bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih rinci dalam Tugas Akhir (TA), tentang **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PSSI DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KLUB SEPAKBOLA DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM KLUB ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SUPORTER.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan PSSI dalam pengawasan dan pembinaan klub dikaitkan dengan pelanggaran oleh supporter?
2. Bagaimana hubungan hukum supporter dengan klub dalam penyelenggaraan Sepakbola di Indonesia?

3. Bagaimana pertanggung jawaban hukum klub atas pelanggaran yang dilakukan oleh suporter dalam penyelenggaraan Sepakbola di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat atau dirumuskan oleh penulis maka telah ditentukan pula bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengkaji kedudukan PSSI dalam pengawasan dan pembinaan klub dikaitkan dengan pelanggaran oleh suporter.
2. Untuk menganalisa dan mengkaji hubungan hukum supporter dengan klub dalam penyelenggaraan Sepakbola di Indonesia.
3. Untuk menganalisa dan mengkaji pertanggung jawaban hukum klub atas pelanggaran yang dilakukan oleh suporter dalam penyelenggaraan Sepakbola di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap melalui penelitian ini yang dilakukan dapat memberikan manfaat antara lain bagi :

1. Bagi Penulis, dengan melakukan penelitian melalui media online maupun beberapa artikel mengenai kedudukan PSSI kemudian aturan hukum tentang persepakbolaan nasional baik yang mengatur



regulasi ataupun hubungan antara klub dan suporter diharap bisa menambah pengetahuan mengenai bagaimana perlindungan kepada para klub yang terlibat didalam liga sepakbola di Indonesia. Maka dengan adanya penelitian ini, penulis mampu menambah pengetahuan untuk bisa lebih kritis dalam menanggapi suatu persoalan tidak dalam kaitannya dengan bidang olahraga, namun dalam berbagai persoalan.

2. Bagi Pemerintah dan PSSI , untuk memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam Penerapan aturan pesepakbolaan dan membantu untuk mewujudkan program Persepakbolaan yang aman dan tertib.
3. Bagi Klub, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi klub-klub agar penyelenggaraan sepakbola tetap berjalan tanpa mengurangi pendapatan mereka sebagai klub.
4. Bagi Suporter, untuk memberikan edukasi pada para suporter supaya para suporter selalu bertindak dewasa dan dapat bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang mereka lakukan.
5. Bagi Pihak Lain, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berepentingan untuk menambah referensi, tambahan informasi

serta untuk bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut dan lebih spesifik

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **a. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori berisi uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil penelitian ilmiah para pakar terdahulu dalam satu adegan verbal sehingga pembaca “diberitahu” mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dalam penelitiannya.<sup>6</sup>

Kewenangan PSSI sebagai lembaga yang membawahi atau yang mengatur persepakbolaan di Indonesia menjadikannya memiliki kedudukan sebagai lembaga pengawas sekaligus pengatur persepakbolaan. Wewenang yang diberikan kepada PSSI ini jika kita lihat dari tatanan hukum adalah mengaitkan kondisi-kondisi tertentu,

---

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm.65.

yang ditetapkan oleh tatanan hukum itu, sebagai konsekuensinya, tindakan paksa ini utamanya merupakan konsekuensi yang dimaksud.<sup>7</sup> Ada dua unsur mendasar yang menonjol dalam hukum dan sekaligus membedakannya dengan kaidah-kaidah normatif lain yang mengatur kehidupan bersama manusia. Unsur pertama adalah daya memaksa yang inheren dalam hukum dan unsur kedua adalah lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk menetapkan kapan hukum dipenuhi atau dilanggar serta apa yang harus terjadi jika dianggap atau dibuat terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum tertentu.

Terdapat beberapa teori tentang hubungan-hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan suatu hal yang mendasar, dalam hal ini kajian mengenai hubungan antara para pihak yang terkait dalam sepakbolaan Indonesia khususnya antara Pemerintah, PSSI, Klub dan suporternya. Hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum, yang dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut maka hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat, dan seterusnya.

---

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm.165

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.22.

Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Kaidah atau norma yang mengatur hubungan-hubungan hukum itu diciptakan dengan cara yang beraneka ragam sesuai dengan sifat dan tujuan hukum. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban yang bersifat memaksa atau dalam keadaan konkrit yang tidak bisa dikesampingkan, sebaliknya juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan hukum antara individu dengan individu dan individu dengan masyarakat yang dititikberatkan pada kepentingan pribadi.<sup>9</sup>

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau privat yang menjadi indikator bukanlah subjek hukum yang melakukan hubungan hukum itu, melainkan hakikat hubungan itu atau hakikat transaksi yang terjadi (*the nature transaction*). Apabila hakikat hubungan itu bersifat privat, hubungan itu dikuasai oleh hukum privat. Apabila dalam hubungan itu timbul sengketa, siapapun yang menjadi pihak dalam sengketa itu, sengketa itu berada dalam kompetensi peradilan perdata kecuali sengketanya bersifat khusus seperti kepailitan, yang berkompeten yang mengadili adalah pengadilan khusus juga, kalau memang undang-undang negara itu menentukan demikian. Apabila hakikat hubungan itu bersifat publik,

---

<sup>9</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000., hlm. 112-113.

yang menguasai adalah hukum publik. Lebih lanjut, yang mempunyai kompetensi untuk menangani sengketa demikian adalah pengadilan dalam ruang lingkup hukum publik, apakah pengadilan administrasi, peradilan pidana dan lain-lain.

Hubungan hukum memerlukan syarat-syarat antara lain:<sup>10</sup>

- a. Ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu;
- b. Ada peristiwa hukum, yaitu terjadi peristiwa hukumnya.

Selain itu ada pula beberapa jenis hubungan hukum diantaranya adalah:<sup>11</sup>

- a. Hubungan hukum yang sederajat (*neben ein ander*). Dalam lapangan hukum perdata, misalnya hubungan suami istri;
- b. Hubungan hukum yang tidak sederajat (*nach ein ande*). Dalam hukum tata negara misalnya hubungan antara penguasa dengan rakyatnya;
- c. Hubungan hukum timbal balik, yaitu para pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, misalnya jual beli;
- d. Hubungan hukum yang timpang atau sepihak, yaitu satu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lain

<sup>10</sup> Muhamad Saidi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015, hlm.82.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 83

hanya mempunyai kewajiban saja, misalnya pinjam meminjam.<sup>12</sup>

Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh komisi disiplin PSSI tidak lain merupakan norma-norma atau kaidah-kaidah utama dalam pelaksanaan kegiatan sepakbola di Indonesia. Namun dalam hal penerapan sanksinya terlihat masih kurang tepat. Pada hakikatnya hukum ini dibentuk karena 2 alasan, yaitu<sup>13</sup>:

a. Gejala Sosial

Dalam masyarakat telah berlaku nilai atau kondisi yang tidak terlepas dari masyarakat. Hukum dibentuk untuk memberikan landasan yuridis terhadap kenyataan tersebut. Sehingga hukum tidak terlepas dari masyarakat hukum tidak statis tetapi bersifat dinamis, karena selalu mengikuti perkembangan masyarakat.

b. Hukum sebagai rekayasa sosial

Hukum dimaksudkan untuk merubah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang dapat mengganggu perkembangan masyarakat dimasa mendatang. Perubahan nilai yang di legalisir ini dapat menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Karenanya diperlukan penyuluhan hukum secara meluas dalam masyarakat.

<sup>12</sup> Hasanuddin AF, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Al Husna Baru bekerjasama dengan UIN Jakarta Press, 2004., hlm. 85-86

<sup>13</sup> Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2016., hlm. 44

Selain mempunyai tujuan tertentu terdapat pula perbedaan pertanggungjawaban baik antara klub dan suporter maupun PSSI dengan klub dimana semua memiliki pertanggung jawaban hukum yang berbeda pula. Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquent*) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tsb, suatu sanksi perdata dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi, yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggota korporasi tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah *juristic person* yang berlawanan dengan *natural person*.<sup>14</sup> Dimana sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang individu-organ korporasi atau organ negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara

Tanggungjawab seseorang mencakup perbuatan individu-individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi,

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006., hlm 63

dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggungjawab. Namun kedua konsep tsb menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama digambarkan sebagai kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggungjawab (pertanggungjawaban). Norma hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik. Norma hukum ini mengandung arti suatu tanggungjawab bagi yang berpotensi menjadi objek. Karena itu dapat dibenarkan untuk membedakan antara kewajiban dan tanggungjawab dalam kasus-kasus dimana sanksi tidak, atau tidak hanya, ditujukan kepada pelaku delik, tetapi juga terhadap individu-individu lain yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik.

Subjek dari kewajiban hukum, yang diwajibkan menurut hukum adalah orang yang berkompeten untuk mematuhi atau tidak mematuhi norma hukum, yakni orang dalam perbuatannya di dalam kualitas deliknya merupakan kondisi pemberian sanksi. Tanggungjawab atas delik adalah orang, atau orang-orang yang terhadapnya sanksi ditujukan, meskipun bukan perbuatannya, melainkan hubungannya yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik, yang



merupakan kondisi dari sanksi yang ditujukan kepada dia atau mereka.<sup>15</sup>

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi operasional. Berikut adalah beberapa definisi yang akan penulis jelaskan :

a. The Federation Internationale De Football Association

Merupakan satu-satunya organisasi sepakbola dunia dimana PSSI menjadi anggotanya, yang selanjutnya disebut FIFA<sup>16</sup>.

b. The Asian Football Confederation

AFC adalah satu-satunya organisasi sepakbola di benua Asia dimana PSSI menjadi anggotanya, yang selanjutnya disebut AFC sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Statuta PSSI.

c. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia

PSSI merupakan satu-satunya organisasi sepakbola nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya di dalam statuta PSSI disebut PSSI, dan/atau The Football Association of Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 Statuta PSSI.

<sup>15</sup>*ibid.*, hlm. 64

<sup>16</sup> Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Edisi Revisi 2011

d. Sepakbola

Sepakbola adalah permainan yang dikuasai dan dikontrol oleh FIFA serta di atur dan dimainkan sesuai dengan Peraturan Permainan (*Laws of the Game*) sesuai dengan Pasal 1 ayat 13 Statuta PSSI.

e. Klub

Klub adalah anggota PSSI yang merupakan perkumpulan sepakbola, terdiri dari klub Profesional dan Klub Amatir sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 Statuta PSSI.

f. Suporter

Suporter adalah orang yang memberikan dukungan, sokongan, dan sebagainya (dalam pertandingan dan sebagainya)<sup>17</sup>

g. Statuta PSSI

Statuta PSSI adalah suatu hal yang fundamental dari PSSI untuk mencapai tujuannya yang dibentuk dalam sebuah statuta.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan

<sup>17</sup> Wahmuji, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>18</sup> Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian mengenai kedudukan PSSI dalam pengawasan dan pembinaan klub sepakbola dikaitkan dengan pertanggungjawaban klub atas pelanggaran yang dilakukan supporter.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia<sup>19</sup>, berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil wawancara. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba mengkaji kedudukan PSSI dalam pengawasan dan pembinaan klub sepakbola dikaitkan dengan pertanggungjawaban klub atas pelanggaran yang dilakukan supporter.

---

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

<sup>19</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006, hlm. 72

### 3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan dengan ketentuan undang-undang yang dijadikan dengan referensi dalam memecahkan isu hukum<sup>20</sup>, dalam hal ini menelaah Hukum Keolahragaan dan kasus berkaitan dengan supporter yang melakukan pelanggaran dimana pertanggungjawaban diberikan kepada klub sepakbola.

### 4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa wawancara. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

#### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>21</sup> Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positive artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 96.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm, 141

Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>22</sup> Beberapa jenis bahan hukum sekunder adalah Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil *symposium* mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media<sup>23</sup> seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm., 141

<sup>23</sup> Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Jurnal Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.”<sup>24</sup>

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Literatur dan Perundang-Undangan

Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur, berisi mengenai prinsip dasar dari Hukum Keolahragaan Nasional, serta membahas mengenai tanggung jawab dan hubungan hukum antara subjek dalam pesepakbolaan Nasional.

b. Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan itu.”<sup>25</sup> Instrumen wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yang berpedoman pada suatu daftar pertanyaan tersruktur yang bersifat terbuka. Penulis akan melakukan wawancara sebagai bahan pelengkap

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: hlm. 201

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186.

kepada PSSI, Klub Sepakbola, Supporter, dan Peneliti Hukum Olahraga di Kemenkumham.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.<sup>26</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”<sup>27</sup> Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Analisis dilakukan secara kualitatif.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>27</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 7.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : ASPEK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN SEPAKBOLA DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori mengenai Aspek hukum dalam penyelenggaraan sepakbola di Indonesia.

**BAB III : PELANGGARAN DAN PENGENAAN SANKSI DALAM SEPAKBOLA DAN HUBUNGAN HUKUM DALAM SEPAKBOLA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh suporter dan pengenaan sanksi kepada klub dari PSSI

**BAB IV : TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN PSSI DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KLUB SEPAKBOLA DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM KLUB ATAS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SUPORTER**



Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

## **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas Penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

